



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 78 TAHUN 2011

TENTANG

**PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
PADA KAWASAN TERTENTU**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor :

- a. tingkat Provinsi di Jalan Sudirman - Jalan M.H. Thamrin 1 (satu) kali dalam seminggu setiap hari Minggu; dan
- b. tingkat wilayah Kota Administrasi 1 (satu) kali dalam sebulan pada hari Minggu dengan lokasi jalan ditetapkan oleh Walikota masing-masing.

KEDUA : Dalam melaksanakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, masing-masing bertugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan hasil pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - b. menyusun rencana kerja, kriteria lokasi dan jadwal pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - c. menyusun desain materi dan melaksanakan sosialisasi/kampanye;

